



P E N E T A P A N

Nomor 241/Pdt.P/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Ahmad Mulyono Alias Akhmad Mulyono alias Wardi Bin Munasid Musadi alias Mustari, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak Ayam, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pacor RT:002, RW:002, Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I;

Lasmini alias Sarmini Binti Sunardi, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak Ayam, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pacor RT:002, RW:002, Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan lainnya;

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No 241/Pdt.P/2023/PA.Ba



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 25 Mei 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan register Nomor: 241/Pdt.P/2023/PA.Ba tanggal 25 Mei 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon 1 telah menikah dengan Pemohon 2 pada tanggal 12 Desember 1990 yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara di bawah nomor Register Kutipan Akta nikah 7/528/1990, tanggal 12 Desember 1990, dan dikaruniai anak Perempuan bernama: Muji Dwi Rahayu Binti Ahmad Mulyono Alias Akhmad Mulyono alias Wardi, Tempat Tanggal Lahir Banjarnegara, 23 Oktober 2004, Umur 18 tahun 7 bulan, NIK:3304036310040004, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Peternak ayam, Berkebutuhan Khusus Tidak, Status Belum Kawin, Pendidikan SMK, bertempat tinggal di Dusun Pacor RT:002, RW:002, Desa Banjengan, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa anak Para Pemohon (Muji Dwi Rahayu Binti Ahmad Mulyono Alias Akhmad Mulyono alias Wardi) kini telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Ahmad Sugondo Nurbekti Bin Ahmad Endang Sutoyo alias Endang Tertiana, Tempat Tanggal Lahir Wonosobo, 09 Desember 2002, Umur 20 tahun 5 bulan, NIK:3307140912020003, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perbengkelan, Berkebutuhan Khusus: Tidak, Status Belum Kawin, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Pucung Wetan RT:010, RW:004, Desa Pucung Wetan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo;
3. Bahwa anak Para pemohon (Muji Dwi Rahayu Binti Ahmad Mulyono Alias Akhmad Mulyono alias Wardi) berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon (Ahmad Sugondo Nurbekti Bin Ahmad Endang Sutoyo alias Endang Tertiana) berstatus jejaka;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon (Muji

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No 241/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Rahayu Binti Ahmad Mulyono Alias Akhmad Mulyono alias Wardi) yang belum berusia 19 tahun, dan baru berusia 18 tahun 7 bulan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon (Muji Dwi Rahayu Binti Ahmad Mulyono Alias Akhmad Mulyono alias Wardi) dan calon suami anak Para Pemohon (Ahmad Sugondo Nurbekti Bin Ahmad Endang Sutoyo alias Endang Tertiana) tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa anak Para Pemohon (Muji Dwi Rahayu Binti Ahmad Mulyono Alias Akhmad Mulyono alias Wardi) meskipun baru berusia 18 tahun 7 bulan namun kondisi fisik dan tanggung jawab sudah seperti layaknya orang dewasa dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan telah mandiri sebagai peternak ayam petelur yang berpenghasilan rata-rata sehari Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

7. Bahwa begitu pula calon suami anak Para Pemohon (Ahmad Sugondo Nurbekti Bin Ahmad Endang Sutoyo alias Endang Tertiana) telah mandiri sebagai seorang Tukang Bengkel yang berpenghasilan cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup berumah tangga sesudah menikah nanti yakni berpenghasilan rata-rata Rp.250.000,- (DuaRatus lima Puluh Ribu Rupiah) perhari;

8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin cinta bahkan anak Para Pemohon (Muji Dwi Rahayu Binti Ahmad Mulyono Alias Akhmad Mulyono alias Wardi) dan calon suami anak Para Pemohon (Ahmad Sugondo Nurbekti Bin Ahmad Endang Sutoyo alias Endang Tertiana) keduanya pun sering saling berkunjung kerumah, disamping itu anak Para pemohon sering pergi bersama dengan calon suami dan pulang larut malam walau sudah dinasehati akan tetapi Para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dilarang agama;

9. Bahwa keluarga dari calon suami anak Para Pemohon pada tanggal 03 Mei 2022 juga telah meminang anak Para pemohon (Muji Dwi Rahayu Binti Ahmad Mulyono Alias Akhmad Mulyono alias Wardi) dan Para pemohon telah menerima pinangan tersebut, serta telah merestui rencana pernikahannya dan tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No 241/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10Bahwa orang tua dan keluarga calon suami dan Para Pemohon telah mengetahui tentang usia keduanya sekarang ini, dan menyadari serta akan ikut membimbing berumah tangga dengan penuh pengertian;

11Bahwa Para Pemohon sudah mengajukan permohonan nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi hasilnya di tolak dengan nomor penolakan B.478/KUA.11.04.08/PW.01/05/2023, tertanggal 22 Mei 2023 dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur menurut Undang-Undang kecuali telah memperoleh Dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

12Bahwa para pemohon bersedia membayar semua biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Muji Dwi Rahayu Binti Ahmad Mulyono Alias Akhmad Mulyono alias Wardi) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Ahmad Sugondo Nurbekti Bin Ahmad Endang Sutoyo alias Endang Tertiana);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau;

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Muji Dwi Rahayu binti Ahmad Mulyono alias Akhmad Mulyono alias Wardi, Ahmad Sugondo Nurbekti bin Ahmad Endang Sutoyo alias Endang Tertiana dan orangtua Ahmad Sugondo Nurbekti bin Ahmad Endang Sutoyo alias Endang Tertiana datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasihatan, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No 241/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Muji Dwi Rahayu binti Ahmad Mulyono alias Akhmad Mulyono alias Wardi yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Ahmad Sugondo Nurbekti bin Ahmad Endang Sutoyo alias Endang Tertiana dan telah siap secara mental serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Ahmad Sugondo Nurbekti bin Ahmad Endang Sutoyo alias Endang Tertiana yang menyatakan sudah lama menjalin cinta dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Muji Dwi Rahayu binti Ahmad Mulyono alias Akhmad Mulyono alias Wardi dan telah siap menjadi suami yang bertanggung jawab untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Muji Dwi Rahayu binti Ahmad Mulyono alias Akhmad Mulyono alias Wardi serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Ahmad Endang Sutoyo, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 010 RW 004 Desa Pucungwetan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo yang menyatakan siap akan membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikannya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3304030107630182 tanggal 19 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 330436206710001 tanggal 19 September 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3304030803053650 tanggal 11 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No 241/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 3304-LT-04092013-0032 tanggal 04 September 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3304036310040004 tanggal 13 Juli 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Ijazah Nomor M-SMK/K13-3/0101486 tanggal 03 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran nomor 13877/TP/2006 tanggal 06 Desember 2006, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3307140912020003 tanggal 03 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia orang tua calon suami NIK 3307140402800002 tanggal 26 Juli 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami NIK 3307144606820002 tanggal 07 Agustus 2013, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Penolakan Nomor B.478/KUA.11.04.08/PW.01/05/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, bukti surat tersebut telah

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No 241/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;

12. Asli Surat Keterangan Konseling Kesehatan Reproduksi Bagi Pasangan Calon Pengantin Dibawah Usia, Nomor 440/Pkm.Mdjl/V/2023 tanggal 23 Mei, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

13. Asli Surat Keterangan Nomor 472/144/2023 tanggal 25 Mei 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/10/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.14;

15. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/09/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.15;

16. Asli Surat Keterangan Beda Nama, Nomor 470/08/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.16;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No 241/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muji Dwi Rahayu binti Ahmad Mulyono alias Akhmad Mulyono alias Wardi yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara telah sejalan dengan ketentuan Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti bahwa anak beragama Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak. Dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa pengadilan bagi mereka yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Demikian juga ketentuan Pasal 1 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang secara *relatif* maupun *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II, Muji Dwi Rahayu binti Ahmad Mulyono alias Akhmad Mulyono alias Wardi, Ahmad Sugondo Nurbekti bin Ahmad Endang Sutoyo alias Endang Tertiana dan orangtua Ahmad Sugondo Nurbekti bin Ahmad Endang Sutoyo alias Endang Tertiana agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal I angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No 241/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 (Akta Kelahiran) maka harus dinyatakan bahwa Muji Dwi Rahayu binti Ahmad Mulyono alias Akhmad Mulyono alias Wardi adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang masih berusia di bawah umur perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon pasangan suami istri dan orangtua calon suami yang menyatakan sebagai berikut:

- Calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan, dan larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
- Calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria saling menjalin cinta selama 1 tahun dan sudah benar-benar berkeinginan segera menikah;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai bersedia membimbing dan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikannya;
- Muji Dwi Rahayu binti Ahmad Mulyono alias Akhmad Mulyono alias Wardi telah dilamar oleh Ahmad Sugondo Nurbekti bin Ahmad Endang Sutoyo alias Endang Tertiana pada bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun baru berumur 18 tahun 7 bulan, namun secara jasmani dan rohani cukup dewasa untuk melangsungkan pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Muji Dwi Rahayu binti Ahmad Mulyono alias Akhmad Mulyono alias Wardi telah dilamar oleh Ahmad Sugondo Nurbekti bin Ahmad Endang

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No 241/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutoyo alias Endang Tertiana pada bulan Mei 2022;

- Kedua orang tua calon mempelai bersedia menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rohani dan jasmani;
- Calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami yang bernama Ahmad Sugondo Nurbekti bin Ahmad Endang Sutoyo alias Endang Tertiana hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No 241/Pdt.P/2023/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I dan Pemohon II bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dan mempunyai penghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No 241/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Mengingat Sabda Rasulullah SAW:

ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخَّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ ، وَالْأَيْمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُوًا

Artinya: Tiga hal yang tidak boleh ditunda, yaitu shalat apabila telah tiba waktunya, janazah apabila telah siap, dan menikahkan anak gadis apabila telah menemukan jodoh yang kafa'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No 241/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muji Dwi Rahayu binti Ahmad Mulyono alias Akhmad Mulyono alias Wardi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Sugondo Nurbekti bin Ahmad Endang Sutoyo alias Endang Tertiana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Muji Dwi Rahayu binti Ahmad Mulyono alias Akhmad Mulyono alias Wardi untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Ahmad Sugondo Nurbekti bin Ahmad Endang Sutoyo alias Endang Tertiana ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1444 H. oleh Drs. H. Nangim, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Sri Wahdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No 241/Pdt.P/2023/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Nangim, M.H.
Panitera Pengganti,

Sri Wahdani, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp.40.000,00
2. Proses	Rp.75.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Meterai	<u>Rp.10.000,00</u>

Jumlah **Rp.235.000,00**

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No 241/Pdt.P/2023/PA.Ba